

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM TERPADU DALAM UPAYA PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN GUNUNG MAS

Oleh:

Edelweisia Cristiana¹, Riwun², Sri Kayun³, Herwandi⁴

edelweisiac@gmail.com¹, riwunriwun079@gmail.com², kayunsri@gmail.com³

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

ABSTRACT

Keywords:

Child Rights, Local Law, Public Policy, Stunting.

Stunting constitutes a persistent and serious public health concern in Gunung Mas Regency, Central Kalimantan. This article aims to analyze the implementation of integrated legal policies in addressing stunting in Kurun Subdistrict using a juridical-empirical approach. The study highlights that despite various intervention programs such as community health posts (Posyandu), nutrition counseling, and the involvement of women's groups (PKK), there is no local regulation that specifically governs stunting reduction. Research findings indicate that weak intersectoral coordination, limited access to health services, and low nutrition literacy are major obstacles. Conversely, the participation of customary leaders and the development of local innovations, such as the Jaga Huma Lewu initiative, offer significant potential if incorporated into formal legal policy. This study contributes to strengthening the legal perspective within child health policies and emphasizes the urgency of participatory and socially just local legislation. Thus, an adaptive and responsive legal approach is crucial for safeguarding children's rights and ensuring the sustainability of stunting reduction programs in underdeveloped regions.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Hak Anak, Hukum Pemerintahan Daerah, Kebijakan Publik, Stunting.

Permasalahan stunting masih menjadi tantangan kesehatan serius di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum terpadu dalam upaya penanggulangan stunting di Kecamatan Kurun melalui pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun terdapat berbagai program intervensi seperti Posyandu, penyuluhan gizi, dan keterlibatan PKK, belum ada regulasi hukum daerah yang secara khusus mengatur percepatan penurunan stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, dan rendahnya literasi gizi menjadi kendala utama. Di sisi lain, keterlibatan tokoh adat dan inovasi lokal seperti Jaga Huma memilki potensi besar jika

diformalkan dalam kebijakan. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan perspektif hukum dalam kebijakan kesehatan anak, serta menegaskan pentingnya penyusunan peraturan daerah berbasis partisipasi masyarakat dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang adaptif dan responsif menjadi kunci untuk mewujudkan perlindungan hak anak dan memperkuat keberlanjutan program penanggulangan stunting di daerah tertinggal.

PENDAHULUAN

Permasalahan stunting atau gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis masih menjadi tantangan kesehatan yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kendati wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah namun ada kontradiksi pembangunan, terlihat dari permasalahan malnutrisi yang masih menjadi isu struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Minimnya penanganan gizi secara berkelanjutan telah berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi penyakit kronis, dengan stunting sebagai salah satu dampak paling nyata (Susilowati et al., 2025). Stunting ditandai oleh tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan standar usia, akibat ketidakcukupan gizi dalam jangka panjang. Anak-anak yang mengalami kondisi ini tidak hanya lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit di usia dini, tetapi juga berisiko tinggi mengalami gangguan perkembangan kognitif serta penyakit degeneratif di usia produktif. Secara makro, stunting berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Salah satu penyebab utama tingginya angka stunting di Kabupaten Gunung Mas adalah rendahnya kecukupan gizi ibu hamil dan balita, terutama pada masa seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK). Kurangnya akses terhadap pangan bergizi, keterbatasan layanan kesehatan, serta rendahnya literasi gizi di masyarakat pedesaan turut memperburuk situasi. Kekurangan nutrisi pada masa krusial ini dapat menyebabkan kerusakan otak permanen, yang berdampak pada rendahnya kemampuan intelektual dan keterampilan anak di kemudian hari. Dengan demikian, stunting tidak hanya merupakan masalah kesehatan, tetapi juga menjadi hambatan struktural dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal.

Negara, melalui pemerintah pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas kesehatan, tumbuh kembang, dan perlindungan dari diskriminasi (Sulistiyono et al., 2025). Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai regulasi turunan lainnya, yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, untuk menyusun kebijakan strategis dalam rangka percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari pemenuhan hak anak.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki wewenang yang besar untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya (Saprianto et al., 2023). Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan stunting semestinya tidak hanya sekadar meniru program pusat, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi geografis, budaya lokal, serta daya dukung kelembagaan yang ada. Di Kecamatan Kurun, terdapat kearifan lokal, struktur sosial adat, dan tokoh masyarakat yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai aktor strategis dalam edukasi gizi dan pengasuhan anak. Sayangnya, temuan awal penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh adat masih bersifat informal dan belum menjadi bagian dari sistem kebijakan resmi. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih administratif dan belum berbasis hukum yang responsif terhadap struktur sosial masyarakat adat Dayak.

Secara normatif, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak dipenuhi tanpa diskriminasi, termasuk hak atas kesehatan, makanan bergizi, dan perlindungan dari praktik pengasuhan yang salah. Ketika anak-anak di wilayah terpencil seperti Kecamatan Kurun mengalami hambatan sistemik dalam mengakses layanan dasar, negara dapat dikatakan lalai menjalankan kewajibannya. Dalam kerangka hukum hak asasi manusia dan prinsip due diligence, pemerintah daerah wajib melakukan langkah-langkah hukum dan administratif untuk menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Ketidakhadiran peraturan daerah yang spesifik tentang percepatan penurunan stunting menjadi indikasi adanya kekosongan regulatif (regulatory vacuum) yang dapat melemahkan efektivitas intervensi di tingkat lokal. Oleh karena itu, penataan ulang kebijakan stunting melalui pendekatan hukum menjadi kebutuhan yang mendesak.

Lebih lanjut, stunting tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan gizi atau kesehatan masyarakat. Ini juga merupakan indikator ketimpangan pembangunan dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya (Aprihatin et al., 2023). Penelitian ini ingin mengangkat bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks kebijakan gizi merupakan bentuk ketidakadilan struktural. Maka, keberadaan hukum daerah yang kuat dan inklusif menjadi alat penting untuk mengoreksi ketimpangan tersebut. Peraturan daerah yang mengatur percepatan penurunan stunting tidak hanya akan memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab lintas sektor, tetapi juga memastikan bahwa pendekatan kebijakan berjalan dalam koridor konstitusional dan hak asasi manusia.

Dalam konteks hukum tata negara dan hak asasi manusia, perlindungan anak dari ancaman stunting harus dipahami sebagai kewajiban konstitusional negara (Krisna & Darusman, 2025). Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, ketidakmampuan pemerintah dalam memastikan akses gizi, kesehatan, dan sanitasi yang layak kepada anak-anak di Kecamatan Kurun dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya anak-anak.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian yang selama ini masih berfokus pada pendekatan medis atau statistik dalam memahami stunting.

Dengan mengedepankan pendekatan yuridis-empiris, artikel ini menawarkan perspektif baru bahwa keberhasilan penanggulangan stunting sangat dipengaruhi oleh kekuatan sistem hukum yang mendasarinya. Dengan memfokuskan studi pada Kecamatan Kurun, penelitian ini juga memberikan kontribusi kontekstual yang relevan terhadap dinamika masyarakat adat dan daerah tertinggal. Kajian ini tidak hanya menambah literatur hukum kesehatan dan perlindungan anak, tetapi juga menjadi dasar argumentatif bagi pentingnya penyusunan kebijakan hukum yang adaptif terhadap isu-isu lokal dan keadilan sosial. Penelitian ini diharapkan memperkuat posisi hukum sebagai instrumen aktif dalam menjawab persoalan ketimpangan struktural di sektor kesehatan anak.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan urgensi penanggulangannya, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara kritis apa saja kebijakan yang telah dirancang dan dijalankan oleh pemerintah dalam menangani stunting di Kecamatan Kurun, serta menganalisis sejauh mana efektivitas upaya-upaya tersebut dalam konteks implementasi hukum dan perlindungan hak anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan kebijakan berbasis hak anak, khususnya di daerah tertinggal atau terpencil seperti Kabupaten Gunung Mas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang memadukan analisis norma hukum dengan realitas empiris pelaksanaan kebijakan di lapangan. Fokus kajian terletak pada implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi stunting di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, serta bagaimana kebijakan tersebut diinterpretasikan dan dijalankan oleh para pemangku kepentingan lokal. Pendekatan ini dengan pertimbangan bahwa permasalahan stunting tidak hanya dapat dipahami melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui praktik konkret dan dinamika sosial masyarakat di tingkat lokal.

Subjek penelitian ditentukan secara purposif, yaitu mereka yang dianggap memiliki pemahaman, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan stunting. Informan terdiri dari pejabat pemerintah daerah seperti unsur Dinas Kesehatan, BKKBN, dan petugas Puskesmas; tokoh masyarakat dan tokoh agama; Ketua serta anggota Tim Penggerak PKK; serta keluarga atau ibu yang memiliki anak usia balita di wilayah penelitian. Pemilihan informan mempertimbangkan keterwakilan peran dan wilayah administratif di Kecamatan Kurun.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara terbuka yang disusun berdasarkan fokus penelitian, serta lembar observasi dan catatan lapangan untuk mendokumentasikan situasi dan interaksi langsung di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam dan bersifat fleksibel, memungkinkan eksplorasi terhadap informasi yang berkembang selama proses penggalian data. Selain wawancara, peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas Posyandu, pelaksanaan penyuluhan, serta kegiatan kader PKK di masyarakat. Fungsi utama observasi dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen triangulasi, yakni menguji keabsahan data hasil wawancara dan dokumen dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, observasi berperan memperkuat validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stunting masih menjadi permasalahan kesehatan serius di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Data dari survei Kementerian Kesehatan selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa angka stunting pada balita mengalami penurunan dari 40,1% pada tahun 2018 menjadi 33,0%. Meskipun demikian, angka tersebut masih jauh dari target nasional yaitu 14% yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2024. Stunting tidak hanya berakibat pada keterlambatan pertumbuhan fisik, tetapi juga menurunkan kemampuan kognitif anak-anak. Pemerintah setempat memandang isu ini sebagai tantangan multidimensi yang harus ditangani secara terpadu melalui kebijakan, layanan kesehatan, edukasi, serta partisipasi aktif masyarakat.

Kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Gunung Mas mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang diturunkan ke dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2023. Regulasi tersebut menetapkan strategi nasional melalui lima pilar utama, termasuk intervensi spesifik dan sensitif yang ditargetkan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan calon pengantin.

Hasil wawancara dengan Ibu Nevie Ervina, S.Tr., Kepala Puskesmas Tumbang Anjir, mengungkapkan bahwa pendekatan sejak hulu menjadi kunci utama. "Kami secara rutin melakukan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin dan ibu hamil. Ini sangat penting untuk memastikan mereka dalam kondisi ideal sebelum kehamilan agar bayi yang dilahirkan tidak mengalami stunting," ujarnya.

Salah satu fokus kegiatan di tingkat desa adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu dipandang strategis karena merupakan garda terdepan layanan kesehatan berbasis komunitas yang langsung bersentuhan dengan ibu hamil, balita, dan keluarga. Melalui Posyandu, pemerintah daerah dapat menjalankan intervensi spesifik maupun sensitif yang menjadi pilar utama percepatan penurunan stunting. Posyandu memiliki beberapa peran kunci. Pertama, sebagai pusat deteksi dini terhadap kasus gizi buruk atau indikasi stunting melalui kegiatan rutin seperti penimbangan, pengukuran tinggi badan, dan pencatatan pertumbuhan anak.

Kader-kader Posyandu yang telah dilatih secara berkala berperan penting dalam memantau status gizi anak dan memberikan penyuluhan kepada orang tua. Murniati (49), kader Posyandu di Desa Petak Bahandang mengatakan, "Kami melakukan penimbangan dan pengukuran balita setiap bulan. Bila ditemukan anak dengan indikasi stunting, langsung kami laporan dan tindak lanjuti bersama petugas puskesmas."

Intervensi kesehatan di Kecamatan Kurun tidak hanya difokuskan pada pemberian makanan tambahan dan vitamin, tetapi juga menyentuh aspek edukasi. Kader Posyandu memberikan penyuluhan mengenai pentingnya ASI eksklusif, MP-ASI yang tepat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Edukasi dilakukan dalam bentuk tatap muka, kelompok diskusi, hingga media penyuluhan visual seperti poster dan leaflet.

Dari sisi infrastruktur, Kecamatan Kurun masih menghadapi tantangan geografis yang signifikan. Beberapa desa terpencil memiliki akses jalan yang terbatas, menyulitkan distribusi pangan bergizi dan pelayanan kesehatan. Menurut Suwinto, Kasi Ekobang Kelurahan Tumbang Anjir, "Kami bekerja sama dengan

tokoh adat dan tokoh agama untuk memperkuat edukasi di daerah-daerah sulit dijangkau. Mereka sangat berperan karena punya pengaruh besar terhadap masyarakat.”

Inovasi lokal seperti program Jaga Hubungan Kerjasama Lintas Sektor Lewat Satu Data (Jaga Huma Lewu) menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menangani stunting berbasis data. Program ini memungkinkan pengumpulan dan integrasi data antarinstansi, sehingga semua pihak memiliki informasi yang sama dan dapat menyusun strategi bersama. Rapat koordinasi lintas sektor diadakan rutin untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti data yang masuk.

Penurunan angka stunting yang signifikan terlihat dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, prevalensi stunting mencapai 35,9%, sedangkan tahun 2022 turun menjadi 17,9%. Penurunan ini dikonfirmasi melalui data SSGI (Studi Status Gizi Indonesia). Salah satu faktor pendorong keberhasilan tersebut adalah peran aktif Tim Penggerak PKK yang dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Gunung Mas yang turun langsung ke lapangan.

Menurut Murniati, kader Posyandu, “Setelah kami melakukan edukasi kepada ibu-ibu, mereka mulai paham pentingnya pemberian gizi yang cukup, dan banyak juga yang aktif bertanya. Saya bangga bisa membantu anak-anak agar tidak mengalami stunting.” Cerita seperti ini menunjukkan bahwa pemberdayaan kader di tingkat desa sangat efektif dalam menggerakkan masyarakat.

Selain edukasi dan intervensi langsung, pemerintah juga mengadakan program pelatihan ekonomi keluarga untuk meningkatkan daya beli rumah tangga terhadap bahan makanan bergizi. Pelatihan meliputi keterampilan wirausaha, akses modal, serta pemasaran hasil produk lokal. Tujuannya adalah meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga yang berkaitan erat dengan pemenuhan gizi.

Pendekatan multisektor menjadi landasan utama. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, dan lembaga adat berkolaborasi melalui tim percepatan penurunan stunting. Koordinasi dilakukan melalui forum-forum terpadu seperti Rembuk Stunting dan Focus Group Discussion (FGD), yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis lokal.

Kegiatan FGD yang dilaksanakan bersama Bappedalitbang dan Poltekkes Palangka Raya turut menjadi wadah untuk menggali aspek sosial-ekonomi dan budaya yang mempengaruhi kasus stunting. FGD ini berhasil mengidentifikasi bahwa praktik pernikahan usia dini dan rendahnya pendidikan ibu menjadi faktor pendukung tingginya prevalensi stunting di beberapa desa.

Untuk mengantisipasi pernikahan usia dini, pemerintah daerah menggandeng Kementerian Agama dan lembaga adat untuk menyampaikan penyuluhan tentang kesiapan reproduksi dan dampaknya terhadap anak. Sosialisasi ini juga menyasar calon pengantin dengan metode bimbingan pranikah yang sudah mencakup materi pencegahan stunting.

Keberhasilan program stunting di Kecamatan Kurun juga bergantung pada konsistensi anggaran dan komitmen desa dalam mengalokasikan Dana Desa untuk program gizi dan kesehatan. Dalam Perbup No. 14 Tahun 2023, disebutkan bahwa desa wajib menyisihkan anggaran untuk program penurunan stunting dan mendukung kader-kader yang terlibat langsung di lapangan.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam

menanggulangi stunting telah membawa hasil yang positif. Namun demikian, upaya tersebut perlu terus ditingkatkan melalui evaluasi berkelanjutan, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan berbasis budaya lokal agar penurunan angka stunting dapat berlangsung secara terus menerus.

2. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi stunting di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Fokus utama penelitian ini bukan hanya pada pelaksanaan teknis di lapangan, melainkan juga pada aspek hukum yang mendasari struktur kebijakan tersebut. Temuan awal menunjukkan bahwa kebijakan stunting di daerah ini masih berjalan secara sektoral, tanpa regulasi daerah yang mengikat. Upaya penurunan stunting memang sudah dilakukan melalui Dinas Kesehatan, BKKBN, dan Posyandu, namun belum ada kejelasan hukum terkait peran lintas sektor. Hal ini menjadi salah satu faktor lemahnya koordinasi antar institusi dan kurangnya jaminan keberlanjutan program.

Hasil ini memperkuat temuan dari penelitian (Febrian & Yusran, 2021) yang meneliti implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang. Dalam penelitian tersebut, koordinasi kebijakan stunting juga hanya terbatas pada Dinas Kesehatan dan belum melibatkan sektor lain secara sistematis. Mekanisme koordinasi dilakukan melalui Musrenbang yang tidak secara eksplisit membahas stunting. Kondisi ini mirip dengan yang terjadi di Kecamatan Kurun, di mana kegiatan seperti lokakarya dan rapat tim teknis belum menjadikan isu stunting sebagai prioritas lintas sektor. Ini menandakan bahwa lemahnya regulasi lokal dapat berdampak pada rendahnya efektivitas koordinasi dan implementasi kebijakan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Febrian & Yusran terletak pada pendekatan dan kedalaman kajian hukum. Jika penelitian mereka lebih menekankan pada koordinasi administratif dan birokratis, penelitian ini menyoroti belum adanya dasar hukum lokal yang kuat dalam penanganan stunting. Padahal, dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah sebagai instrumen penguatan pelaksanaan kebijakan nasional. Tanpa adanya regulasi hukum yang eksplisit, pelaksanaan program sangat bergantung pada komitmen individu dan tidak memiliki jaminan hukum. Kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak berdasarkan ketentuan konstitusi dan undang-undangan.

Selain itu, penelitian (Putra et al., 2025) tentang determinan stunting di Kelurahan Tampang Tumbang Anjir juga memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor penyebab stunting dari sisi medis dan sosial. Penelitian tersebut mengidentifikasi keterkaitan antara tingkat pendidikan ibu, berat badan lahir rendah (BBLR), dan pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian stunting. Meskipun penting, pendekatan tersebut belum menyentuh aspek kebijakan dan hukum yang menjadi akar struktural dari gagalnya intervensi. Penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian tersebut dengan meninjau sejauh mana negara, khususnya pemerintah daerah, telah memenuhi kewajiban konstitusional dalam menjamin kesehatan anak. Dengan demikian, perspektif yang diangkat bersifat pelengkap sekaligus kritis terhadap pendekatan medis yang bersifat teknis.

Ketiadaan regulasi daerah yang khusus mengatur percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kurun menyebabkan tumpang tindih peran dan lemahnya tanggung jawab kelembagaan. Tanpa pengaturan yang jelas, aktor-aktor pelaksana seperti kader Posyandu, PKK, dan petugas Puskesmas bekerja dalam situasi tanpa kepastian hukum. Bahkan, mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum atau insentif memadai atas beban kerja yang cukup besar. Hal ini bertentangan dengan prinsip due diligence negara dalam memenuhi hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 21 UU Perlindungan Anak. Regulasi yang lemah menunjukkan negara absen dalam memastikan perlindungan hukum terhadap pelaksana program dan penerima manfaat.

Dalam perspektif hukum responsif, kebijakan publik semestinya disusun dengan mempertimbangkan struktur sosial, nilai-nilai lokal, dan konteks budaya masyarakat (Abdussamad, 2021). Penelitian ini menemukan bahwa tokoh adat dan tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap isu stunting. Sayangnya, belum ada pengakuan formal terhadap peran mereka dalam struktur kebijakan atau regulasi daerah. Ini menjadi bukti bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat perubahan sosial, khususnya dalam konteks masyarakat adat Dayak. Padahal, pelibatan mereka secara resmi akan memperkuat efektivitas dan legitimasi program di tingkat komunitas.

Di beberapa desa, terdapat inisiatif berbasis masyarakat seperti dapur sehat, dan integrasi kegiatan Posyandu dengan acara keagamaan atau adat. Inovasi-inovasi ini lahir dari kebutuhan lokal, bukan dari perintah regulasi. Sayangnya, karena tidak didukung oleh kebijakan yang berkelanjutan, program-program ini berisiko tidak bertahan lama. Penelitian ini menilai bahwa Perda khusus tentang penanggulangan stunting dapat menjadi instrumen hukum untuk melembagakan dan mengembangkan praktik-praktik baik tersebut. Dengan regulasi, partisipasi masyarakat bisa diperluas dan diformalkan dalam sistem pelayanan publik.

Dengan mengaitkan temuan lapangan dan analisis perbandingan dengan dua penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kontribusi utama penelitian ini adalah menekankan pentingnya hukum sebagai elemen fundamental dalam keberhasilan kebijakan stunting. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan pemerintah daerah, tetapi juga menilai sejauh mana tindakan tersebut sesuai dengan mandat hukum dan prinsip hak anak. Perbedaan pendekatan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa isu stunting perlu dilihat secara multidisipliner, dan hukum memiliki posisi penting dalam mengatur, melindungi, dan memastikan keberlanjutan kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan regulasi daerah yang partisipatif, responsif, dan kontekstual menjadi kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Gunung Mas dalam menyelesaikan masalah stunting berdasarkan prinsip keadilan sosial.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi stunting di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, serta bagaimana pelaksanaannya dalam kerangka hukum dan sosial masyarakat lokal. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menjalankan

berbagai program penanggulangan stunting melalui dinas teknis dan lembaga kemasyarakatan seperti Posyandu dan PKK, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kerangka hukum lokal yang memadai. Tidak adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur strategi, kewenangan, koordinasi lintas sektor, dan pelibatan masyarakat adat menyebabkan kebijakan berjalan secara sektoral, tidak berkelanjutan, dan bergantung pada inisiatif individu atau kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan adanya celah struktural dan normatif dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan, gizi, dan tumbuh kembang yang seharusnya dijamin oleh negara, termasuk pemerintah daerah.

Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan penanggulangan stunting tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknis dan medis, tetapi juga membutuhkan penguatan hukum daerah yang responsif, partisipatif, dan berbasis hak. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengangkat dimensi hukum dalam isu stunting secara lebih mendalam, terutama dalam konteks masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pendekatan yuridis-empiris yang digunakan memperlihatkan bahwa hukum dapat (dan seharusnya) berfungsi sebagai penggerak sosial dan instrumen perlindungan konstitusional terhadap hak anak, bukan sekadar alat administratif kebijakan kesehatan. Oleh karena itu, penyusunan peraturan daerah tentang penanggulangan stunting menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya untuk menjamin efektivitas kebijakan, tetapi juga untuk memperkuat posisi hukum daerah dalam mewujudkan prinsip negara kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini turut memperkaya khazanah ilmu hukum dalam dimensi kebijakan publik dan perlindungan hak-hak anak di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Kebijakan Publik Berbasis Kearifan Lokal*. Yayasan Barcode.
- Aprihatin, Y., Syah, N., Dewata, I., Barlian, E., & Razak, A. (2023). *Intervensi Pencegahan Stunting Berbasis Lingkungan*.
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Universitas Negeri Padang*, Volume 3(No. 1).
- Krisna, L. A., & Darusman, C. (2025). *Hukum Perlindungan Anak Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Deepublish Digital.
- Putra, I. D. M. R. D., Sampurna, R. A. A. H., Widodo, T., Nawan, & Martani, N. S. (2025). Determinan Stunting dengan Kejadian Stunting di Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. *Jurnal Medika Udayana*, Vol. 14(Nomor 01).
- Saprianto, R., Simbolon, T. R., & Hukom, A. (2023). Implikasi Otonomi Daerah Dalam Pada Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Palangka Raya*, Vol. 3(No. 2).
- Sulistiyono, F. O., Efendi, A., & Al-Khanif. (2025). Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan. *Constitution Journal*, Vol. 4(No. 1).
- Susilowati, E., Hasibuan, R., Khotimah, K., Bunayyah, S., & Zumara, N. I. (2025). Analisis Kebutuhan dan Pemenuhan Nutrisi Pada Anak Usia Dini di Indonesia: Tantangan, Dampak, dan Strategi Intervensi dalam Pendidikan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM TERPADU DALAM UPAYA PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN GUNUNG MAS.....(E.Cristiana, dkk.,;109-118)

Jurnal Madinasika, Vol. 5(No.2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Percepatan dan Penurunan Stunting Berskala Desa dan Kelurahan.